



ANALISIS SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH SETELAH SATU DEKADE OTONOMI DAERAH

Muhammad Safar Nasir

Universitas Ahmad Dahlan

safar_nasir@yahoo.com

Abstract

Implementation of regional autonomy that is already more than a decade of implementatiaon of development pursued by local government through funding of local revenue (PAD). The purpose of this study analysis the contribution, knowing the potential growth rate, elasticity, as well as the estimated brag-source revenue in the future. This study uses secondary data from fiscal year 2007-2013 for the entire District Municipality in Indonesia with an analysis of the description. This research technique using the technique of contribution ratio, growth ratio, the ratio of elasticity and ratio trend analysis. These results indicate that the contribution and elasticity of PAD sources found that local taxes, and other legitimate PAD is the largest contributor to PAD in the District of Indonesian City while the levy and enterprises still contribute and elasticity is small, While the growth rate of PAD sources would have a growth rate trend fluctuatif.

Keywords: Contribution, growth, elasticity, trend

JEL Classification: (2K, IH)

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah yang sudah lebih dari satu dekade pelaksanaannya membuat tuntutan masyarakat terhadap pemerintah agar menghadirkan pelayanan optimal dengan mengedepankan transparansi terjadi pada momentum bersejarah bernama “reformasi”. Pada momentum itulah terjadi berbagai perombakan besar pada praktek pelayanan dan kewenangan antara pusat dan daerah. Jika sebelumnya masa sebelum reformasi (orba) menggunakan sistem tersentralisasi, maka reformasi justru melahirkan sistem yang bertolak belakang (desentralisasi) dengan lahirnya kebijakan “otonomi daerah”. Gagasan otonomi daerah menurut Rahardjo (2012), adalah bagian dari ciri-ciri pembangunan pascamodernisasi.

Ciri yang pertama adalah kembali kepada khittah dan jati diri bangsa yang tercermin dalam Pancasila dan UUD 1945. Kedua, membangun kembali tradisi agar pembangunan menjadi berkesinambungan dan mendorong perkembangan kebudayaan bangsa yang progresif dan dinamis. Ketiga, desentralisasi dan penyebaran kegiatan pembangunan secara merata. Keempat, meletakkan kembali fondasi pembangunan



pada basis kerakyatan. Kelima, menjadikannya sebagai gerakan rakyat untuk mencapai tujuan bernegara.

Dalam undang – undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan Undang- Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah diatur bahwa pendapatan pemerintah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain – lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang terdiri atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak berupa penerimaan hasil Perusahaan Milik Daerah, serta pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam (Bastian, 2002). Menurut Halim (2007) PAD adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pada konteks yang demikian, otonomi daerah dapat diandalkan sebagai konsep pembangunan dengan memberikan wewenang secara luas bagi pemerintah daerah dari pusat untuk meningkatkan PAD nya. Menurut Wahyudi (2010), tuntutan peningkatan PAD semakin meningkat seiring dengan banyaknya kewenangan yang dilimpahkan pada pemerintah daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumen ke daerah dalam jumlah yang tidak sedikit. Dana perimbangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam mendukung otonomi daerah meskipun jumlahnya cukup memadai namun pemerintah daerah harus dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan PAD dan memberikan keleluasaan dalam membelanjakan APBD-nya.

Oleh karena itu, daerah diharapkan mampu untuk menggali potensi-potensi sumber-sumber PAD secara maksimal. Realitas korelasi fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ditandai dengan tingginya kontrol pemerintah pusat terhadap proses pembangunan daerah. Ini terlihat jelas dari rendahnya proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah dibanding besarnya subsidi dari pemerintah pusat.

Desentralisasi diartikan sebagai pengembangan otonomi daerah, sedangkan dekosentrasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom (Suparmoko, 2002: 19). Indikator desentralisasi fiskal adalah perbandingan antara PAD dengan total pendapatan daerah (Kuncoro, 2004:8). Hasil penelitian Bodman, *et.al* (2010) ada hubungan yang signifikan antara desentralisasi fiskal dan pendapatan, hubungan positif antara pendapatan dan desentralisasi. Ditunjukkan dengan semakin tinggi pendapatan maka menunjukkan bahwa tingkat desentralisasinya sudah tinggi, sebaliknya jika tingkat pendapatan masih rendah maka desentralisasi yang dijalankan masih lemah.

Menurut Kuncoro (2004), terdapat lima penyebab rendahnya PAD yang pada akhirnya mengakibatkan ketergantungan terhadap pemerintah pusat antara lain: perusahaan daerah atau badan usaha milik daerah kurang berkontribusi sebagai sumber pendapatan daerah dan sentralisasi perpajakan yang tinggi. Meskipun terdapat beragam jenis pajak daerah, namun hanya sedikit yang bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan utama. Terdapat kekhawatiran jika daerah memiliki sumber keuangan yang tinggi akan menyebabkan terjadinya disintegrasi dan separatisme. Keadaan



ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat apabila terus berlangsung akan menyebabkan meningkatnya beban anggaran pada pemerintah pusat. Berdasarkan Undang- Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah PAD terdiri dari empat variabel yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah, serta lain-lain PAD yang sah.

Menurut Yusuf, Sri Noviasusanti, (2014) Hasil analisis trend menunjukkan bahwa pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di kota Gorontalo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sementara untuk retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami fluktuasi. Hasil penelitian dari pengaruh sumber-sumber PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah menunjukkan bahwa sumber-sumber PAD secara simultan berpengaruh negatif terhadap tingkat ketergantungan keuangan daerah. Secara parsial hanya pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang berpengaruh negatif terhadap tingkat ketergantungan, sementara hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap tingkat ketergantungan keuangan daerah.

Hasil ini senada dengan penelitian Magdalena Rombang (2013) menunjukkan bahwa potensi pemungutan Pendapatan Asli Daerah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kontribusi pajak daerah di Provinsi Sulawesi Utara begitu besar terhadap pendapatan asli daerah selama lima tahun dari tahun 2008 sampai tahun 2012 rata-rata sebesar 88,55% dan sangat berarti bagi penyelenggaraan pemerintahan. Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Utara selama limatahun rata-rata sebesar 2,20% dan cukup membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tingkat efektifitas pemungutan seluruh sumber-sumber pendapatan asli daerah sudah sangat efektif, karena dari tahun ke tahun selalu menunjukkan tren positif. Menurut Davey, salah satu sumber pendapatan yang potensial adalah berasal dari badan usaha (enterprise).

Entreprise merupakan satu alternatif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga sumber Pendapatan Asli Daerah tidak hanya diharapkan dari pendapatan rutin seperti pajak, retribusi, dan lain sebagainya. Suatu daerah dapat dikatakan kreatif dan inovatif jika pemerintah daerah tersebut mampu menambah Pendapatan Asli Daerah melalui sumber *entreprise* dan pendapatan lain-lain yang sah, sehingga tingkat ketergantungan dengan pemerintah pusat berkurang.

Berdasarkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut, jika ingin melihat kreatifitas suatu daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya, maka perlu dilihat sumber-sumber mana yang berkontribusi paling besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Definis Otonomi Daerah

Upaya mewujudkan keinginan masyarakat dalam pengelolaan daerah, DPR bersama pemerintah mengeluarkan perundang-undangan baru berkaitan dengan desentralisasi. Implikasi dan penerapan atas desentralisasi adalah terselenggaranya otonomi daerah pada 1 Januari 2001. Undang-Undang No. 9 tahun 2015 disebutkan



bahwa desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih jauh diungkapkan oleh Yosef Kaho bahwa untuk melihat apakah pemerintah daerah memiliki kemampuan yang nyata dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah dengan menunjukkan kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan (Davey, 1998).

Definisi Pendapatan Asli Daerah

PAD merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang terdiri atas pajak daerah dan retribusi daerah, pos penerimaan non pajak berupa penerimaan hasil perusahaan milik daerah, serta pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam (Bastian, 2002). Menurut Halim (2007) PAD adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 3 ayat 1 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi.

Berdasarkan tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah semata-mata ditujukan untuk pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Artinya, semakin besar dana PAD yang diperoleh oleh daerah akan sebanding dengan laju pembangunan di daerah tersebut.

Komponen PAD

Sesuai dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 6 bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi : Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan lain-lain. Pendapatan daerah yang sah Pendapatan berasal dari pemberian pemerintah yang terdiri sumbangan dari pemerintah, Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan Pendapatan lain-lai yang sah, yaitu :

1. Pajak daerah

Berdasarkan Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 8 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan “pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dikeluarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah pembangunan daerah”.

Menurut Suwarno Dan Suhartiningsih, 2008), pajak daerah berpotensi terus



digali dalam rangka menambah pendapatan daerah. Sumber pendapatan pajak lokal memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan daerah. Magdalena Rombang, (2013) menyatakan kontribusi pajak daerah di Provinsi Sulawesi Utara begitu besar terhadap pendapatan asli daerah selama lima tahun, dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 rata-rata sebesar 88,55% dan sangat berarti bagi penyelenggaraan pemerintahan. Jenis pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah: (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok. (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Retribusi Daerah

Disamping pajak daerah, sumber pendapatan daerah yang cukup besar perannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Menurut undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi daerah, yang dimaksud retribusi pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang Dipisahkan

Penerimaan PAD lainnya yang menduduki peran penting setelah pajak Daerah dan retribusi Daerah adalah bagian pemerintah daerah atas laba BUMD. Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka penciptaan lapangan kerja atau mendukung pembangunan ekonomi daerah setelah itu, BUMD juga membantu dalam melayani masyarakat dan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan menurut Pasal 6 ayat 3 Undang-undang Nomor 33 meliputi (a) bagian laba perusahaan milik daerah, (b) bagian laba lembaga keuangan bank, (c) bagian laba lembaga keuangan non bank, dan (d) bagian laba atas pernyataan modal/investasi.

4. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Hasil suatu pendapatan daerah adalah berasal dari pendapatan asli daerah. Dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta biaya pembangunan daerah. Dan juga merupakan alat untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, serta untuk mengatur dan meningkatkan



kondisi sosial ekonomi pemakai jasa tersebut. Tentu dalam hal ini tidak terlepas dari adanya badan yang mengenai atau yang diberi tugas untuk mengatur hal tersebut. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pasal 6 ayat 3 Lain-lain PAD yang sah meliputi: a) bagian laba perusahaan milik daerah, (b) bagian laba lembaga keuangan bank, (c) bagian laba lembaga keuangan non bank, dan (d) bagian laba atas pernyataan modal/investasi. Menurut Aji, dkk (2015) menyatakan bahwa kontribusi PAD terbesar di Kabupaten Buleleng pada Tahun Anggaran 2009-2013 diperoleh dari lain-lain PAD yang sah sebesar 43,13%.

Tingkat kreatifitas daerah dalam meningkatkan PAD berkaitan dengan cara pandang otonomi daerah yaitu pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab serta percepatan proses pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, maka setiap daerah otonom melakukan terobosan dan berbagai usaha untuk menambah sumber pendapatan daerah dengan tanpa membebani masyarakat, tetapi membuka peluang usaha yang berbasiskan ekonomi daerah yang senada dengan potensi daerah.

Berdasarkan asumsi umum terdapat pandangan bahwa dari hasil PAD selama ini dianggap masih belum mencukupi dalam membiayai pembangunan daerah otonom, oleh karena itu Pemerintah daerah menilai perlu mengadakan usaha-usaha lain untuk menambah sumber-sumber pendapatan daerah lainnya. Sesuai perkembangan kondisi saat ini, usaha yang lebih tepat dan memungkinkan serta dapat diandalkan untuk menambah sumber pendapatan daerah adalah mengelola pengusahaan dengan prinsip ekonomi perusahaan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah.

Untuk menciptakan penerimaan PAD melalui hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut, dilakukan antara lain melalui pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di berbagai provinsi. Dengan pendirian BUMD diharapkan ikut berperan dalam menghasilkan pendapatan yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat daerah, oleh karena itu, ruang lingkup BUMD provinsi terfokus pada berbagai bidang pembangunan, antara lain agrobisnis, industri strategis, konstruksi, properti, konsultan, jasa/perdagangan, telekomunikasi, perhubungan (transportasi darat, laut dan udara), energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, pariwisata, infrastruktur, penerbangan, investasi, perbankan, asuransi, dan usaha lain sesuai kebutuhan.

Pada sisi lain BUMD juga diposisikan sebagai badan usaha yang diupayakan untuk tetap mandiri dan mendapatkan laba sehingga dapat menunjang kelangsungan usaha BUMD untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Konsekuensinya BUMD menjadi penopang yang cukup besar dalam meningkatkan PAD. Sesungguhnya usaha dan kegiatan ekonomi daerah yang bersumber dari BUMD telah berjalan sejak lama sebelum UU tentang otonomi daerah disahkan. Perlu adanya upaya optimalisasi BUMD yaitu dengan meningkatkan profesionalisasi baik dari segi manajemen sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang memadai sehingga BUMD memiliki posisi yang sejajar dengan kekuatan sektor perekonomian lainnya.

Menurut Syafaruddin Alwi (2002: 81-91), untuk meletakkan peran BUMD diperlukan langkah langkah seratejisk yang perlu dilakukan oleh pemimpin BUMD. Langkah awal yaitu mendiagnosis kemampuan organisasi BUMD tersebut dan bagaimana mengoperasikan organisasi tersebut secara efektif. Organizational diagnosis (OD) adalah proses penilaian yang sistematis dan keterkaitanantara praktek-praktek organisasi dengan tujuan-tujuan bisnis (Ulrich,1998).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif untuk mengidentifikasi kontribusi sumber pendapatan asli daerah (PAD) Variabel yang terlibat dalam penelitian ini yaitu sumber – sumber pembentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, BUMD dan lain – lain PAD yang sah. Subjek penelitian ini adalah kabupaten/kota seluruh Indonesia . Sedangkan objek penelitiannya adalah laporan realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/ kota seluruh Indonesia Tahun 2007 - 2012.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.Sumber data dalam penelitian ini adalah Badan Pusat Statisti Indonesia. Data yang digunakan adalah laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia tahun 2007-2013 yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio kontribusi, rasio pertumbuhan,elastisitas dan analisis *trend*.

1. Rasio Kontribusi Sumber-sumber PAD

Kriteria rasio sumber-sumber PAD. Rasio ini mengukur kemampuan dan kontribusi dari sumber-sumber terhadap PAD. Kriteria Rasio sumber-sumber PAD, Halim (2002.a) adalah :

- Jika dipeoleh nilai 00,00% -10,00% dikatakan sangat kurang
- Jika diperoleh nilai 10,01% - 20,00% dikatakan kurang
- Jika diperoleh 20,01% - 30,00% dikatakan sedang
- Jika diperoleh nilai 30,01% - 40,00% dikatakan cukup
- Jika diperoleh nilai 40,01% - 50,00% dikatakan baik
- Jika diperoleh nilai >50% dikatakan sangat baik

2. Pajak daerah terhadap PAD

Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari pajak Daerah.

$$\text{Rasio Pajak Daerah terhadap PAD} = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

3. Retribusi Daerah

Rasio in mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam menghasilkan pendapatan dari retribusi daerah.

$$\text{Rasio retribusi daerah terhadap PAD} = \frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

4. BUMD

Rasio in mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam menghasilkan pendapatan dari BUMD.

$$\text{Rasio BUMD terhadap PAD} = \frac{\text{BUMD}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

5. Lain Lain yang sah

Rasio ini mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam menghasilkan pendapatan Lain lain yang sah.

$$\text{Rasio Lain lain yang sah terhadap PAD} = \frac{\text{Lain lain yang sah}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

6. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) digunakan untuk mengukur seberapa besar pertumbuhan sumber PAD. Diketuainya pertumbuhan untuk masing-masing sumber PAD dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapat perhatian Abdul Halim (2008 : 241). Laju pertumbuhan sumber PAD dapat dilihat dengan menggunakan rumus berikut :

$$G(t-1,t) = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \times 100$$

Keterangan:

- G adalah tingkat pertumbuhan sumber-sumber PAD yang dinyatakan dalam persen
- X_t adalah sumber PAD (Pajak, retribusi, BUMD, lain-lain PAD yang sah) pada tahun t
- X_{t-1} adalah sumber PAD (Pajak, retribusi, BUMD, lain-lain PAD yang sah) pada tahun t (tahun sebelumnya)

7. Rasio Elastisitas

Elastisitas bertujuan untuk mengetahui kepekaan perubahan retribusi yang menyebabkan perubahan perubahan PAD. Rumusnya adalah:

$$\text{Elastisitas} = \frac{\% \text{ Pertumbuhan masing-masing sumber PAD}}{\% \text{ Pertumbuhan PAD}}$$

Kriteria pengujian:

- a. $E < 1$ bersifat elastis, berarti menunjukkan bahwa penerimaan dari masing-masing sumber PAD mengalami peningkatan sebesar satu persen, PAD mengalami perubahan lebih kecil satu persen.
- b. $E = 1$ bersifat *unitary* elastis, berarti menunjukkan bahwa masing-masing sumber PAD menunjukkan tidak mengalami perubahan, PAD tetap.
- c. $E > 1$ bersifat elastis, berarti menunjukkan bahwa penerimaan masing-masing sumber PAD mengalami perubahan sebesar satu persen, maka PAD juga
- d. mengalami perubahan lebih besar satu persen.

8. Analisis trend

Analisis trend ini dapat dimanfaatkan untuk perencanaan masa mendatang. Menurut Nata Wirawan (2001) dalam Sukardana (2010), analisis ini digunakan untuk mengetahui Perkiraan penerimaan komponen potensial sumber-sumber PAD. Rasio *trend* Sumber-sumber Penerimaan PAD daerah menggunakan persamaan yaitu

$$Y' = a + bx$$

$$a = \frac{\sum y}{n} \quad b = \frac{\sum xy}{n}$$

Keterangan

a = Konstanta

x = interval waktu

b = Slope

n = jumlah data

HASIL DAN PEMBAHASAN**Rasio Kontribusi Sumber PAD Kabupaten/kota seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2007-2013**

Indikator yang digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi sumber PAD adalah persentase penerimaan rata-rata sumber PAD terhadap rata-rata PAD.

Tabel 1**Kontribusi Sumber PAD Kabupaten/kota seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2007-2013**

Tahun	pajak	retribusi	BUMD	Lain
2006	33,15%	32,91%	5,14%	28,81%
2007	32,72%	32,76%	6,82%	27,70%
2008	33,03%	30,39%	8,67%	27,92%
2009	33,72%	28,06%	8,15%	30,07%
2010	35,48%	25,50%	8,33%	30,70%
2011	45,78%	18,85%	7,04%	28,33%
2012	48,42%	15,57%	5,75%	30,26%
2013	31,07%	10,37%	58,48%	58,48%
Rata – rata	36%	19 %	14%	31%
Keterangan	cukup	kurang	Kurang	Cukup


Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dijelaskan kontribusi masing-masing sumber Pendapatan Asli Daerah yang dijelaskan sebagai berikut:

- Kontribusi pajak daerah berfluktuasi setiap tahunnya. Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD memiliki kontribusi terbesar dibandingkan sumber PAD lainnya yaitu sebesar 36 %, dengan kontribusi tertinggi diberikan pada tahun 2012 sebesar 48, 42 %.
- Kontribusi retribusi daerah tahun anggaran 2006-2013 justru mengalami trend yang menurun, pada tahun 2006 kontribusi retribusi daerah sebesar 33% namun menjadi 10 % pada tahun 2013. Rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap PAD memiliki kontribusi sebesar 19% dengan kontribusi tertinggi diberikan pada tahun 2006 sebesar 32,91 %.
- Kontribusi hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah tahun anggaran 2006-2013 juga berfluktuasi setiap tahunnya, namun pada tahun 2013 BUMD mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2012 kontribusi sebesar 14% namun pada tahun 2013 naik menjadi 58,48%. Rata-rata kontribusi BUMD terhadap PAD memiliki kontribusi sebesar 13%.
- Kontribusi lain-lain PAD yang sah Tahun Anggaran 2006-2013 berfluktuasi pada setiap tahunnya. Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 31 % dengan kontribusi tertinggi diberikan pada tahun 2013 sebesar 58,48%.

Pertumbuhan Sumber PAD kabupaten/kota seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2007-2013

Indikator yang digunakan untuk mengetahui perkembangan kontribusi sumber – sumber PAD adalah dengan melihat laju pertumbuhan sumber PAD dari tahun ke tahun. Hasil tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Sumber : Data BPS diolah 2016

Gambar 1 Laju Pertumbuhan Kontribusi Sumber PAD Pemerintah Kabupaten/kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran Tahun 2006-2013

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan pada Lain-lain yang Sah dari tahun 2007-2013 berfluktuatif. Peningkatan laju tertinggi sebesar 13,32% menjadi 31,20% yaitu pada tahun 2010 ke tahun 2012. Sedangkan laju pertumbuhan BUMD mengalami peningkatan yang sangat tinggi di tahun 2013 sebesar 531,22% yang pada tahun sebelumnya sebesar 6,60%. Laju pertumbuhan untuk Retribusi cenderung mengalami penurunan, bahkan mengalami penurunan yang sangat besar pada tahun 2016 yaitu sebesar -58,63%. Penurunan juga terjadi pada Pajak di tahun 2013 hingga -60,14% yang sebelumnya 37,96% pada tahun 2012.

Elastisitas Sumber PAD Kabupaten/kota seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2007-2013

Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui kepekaan perubahan sumber PAD yang menyebabkan perubahan penerimaan PAD. Adapun rumusnya :

$$\text{Elastisitas} = \frac{\% \text{ Pertumbuhan sumber PAD}}{\% \text{ Pertumbuhan PAD}}$$

Tabel 2
Elastisitas Sumber PAD Periode 2007-2013 Terhadap PAD

Periode	Elastisitas Pajak (%)	Elastisitas Retribusi (%)	Elastisitas BUMD (%)	Elastisitas Lain2 PAD yang Sah(%)



2007	0,91	0,97	3,17	0,74
2008	1,05	0,61	2,44	1,04
2009	1,25	0,10	0,29	1,91
2010	1,53	0,08	1,23	1,21
2011	1,98	0,12	0,48	0,74
2012	1,25	0,25	0,22	1,29
2013	1,59	1,55	-14,02	-0,53
Rata – rata	1,36	0,53	-0,88	0,92

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan pada Lain-lain Yang Sah dari tahun 2007-2013 berfluktuatif. Peningkatan laju tertinggi sebesar 13,32% menjadi 31,20% yaitu pada tahun 2010 ke tahun 2012. Sedangkan laju pertumbuhan BUMD mengalami peningkatan yang sangat tinggi di tahun 2013 sebesar 531,22% yang pada tahun sebelumnya sebesar 6,60%. Laju pertumbuhan untuk Retribusi cenderung mengalami penurunan, bahkan mengalami penurunan yang sangat besar pada tahun 2016 yaitu sebesar -58,63%. Penurunan juga terjadi pada Pajak di tahun 2013 hingga -60,14% yang sebelumnya 37,96% pada tahun 2012. Berikut adalah rincian Elastisitas masing-masing sumber PAD :

- Pada tahun anggaran 2007-2013, elastisitas pajak terhadap PAD mengalami peningkatan yaitu 0,91 % pada tahun 2007 dan terus meningkat menjadi 1,59 % pada tahun 2013. Tahun 2013 elastisitasnya sebesar 1,59 % yang berarti setiap kenaikan pajak 1% menyebabkan kenaikan PAD sebesar 1,59% atau terjadi perubahan cukup besar jika dibandingkan dengan sumber PAD lainnya, dimana pajak relatif peka terhadap PAD.
- Elastisitas retribusi terhadap PAD berfluktuasi setiap tahunnya, pada tahun 2007 sebesar 0,97%, tahun 2010 sebesar 0,08% dan tahun 2013 sebesar 1,55%. Pada tahun 2010 elastisitasnya sebesar 0,08% yang artinya setiap kenaikan retribusi sebesar 1 % akan menaikkan PAD sebesar 0,08% sangat sedikit perubahan PAD atau retribusinya relatif tidak peka terhadap PAD (inelastis). Namun pada tahun 2011 sampai 2013 berturut-turut mengalami kenaikan dimana pada tahun 2013 elastisitasnya sebesar 1,55 % berarti setiap kenaikan 1 % retribusi akan menaikkan PAD sebesar 1,55%, perubahan retribusi relatif peka terhadap PAD (Elastis).
- Dari perhitungan diatas diperoleh BUMD memiliki elastisitas yang cenderung menurun dimana pada tahun 2007 elastisitas sebesar 3,14 %, tahun 2010 sebesar 1,24% dan tahun 2013 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi sebesar 14,02 (diabsolutkan), artinya setiap kenaikan 1 % BUMD akan menaikkan PAD sebesar 14,02 atau BUMD relatif peka terhadap PAD (Inelastis).
- Elastisitas Lain-lain PAD yang sah pada tahun anggaran 2007-2013 berfluktuasi setiap tahunnya. Tahun 2007 sebesar 0,74%, tahun 2010 sebesar 1,21 % dan tahun 2013 kembali menurun menjadi 0,53% (diabsolutkan). Tahun 2013 elastisitasnya sebesar 0,53% artinya setiap kenaikan 1 % lain-lain PAD yang sah akan menaikkan

PAD sebesar 0,53% tidak banyak terjadi perubahan pada PAD, atau Lain-lain PAD yang sah tidak peka terhadap PAD (Inelastis)

Analisis Trend Sumber – Sumber PAD Kabupaten/kota seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2007-2013

Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui prospek penerimaan pajak, retribusi, BUMD dan Lain-lain PAD yang sah pada tahun-tahun yang akan datang. Adapun rumusnya:

$$Y' = a + bx$$
$$a = \frac{\sum y}{n} \quad b = \frac{\sum xy}{n}$$

Keterangan :

a = Konstanta x = interval waktu

b=Slope n = jumlah data

Tabel 3
Estimasi/Peramalan Sumber PAD Tahun Anggaran 2016- 2018

Sumber PAD	Estimasi tahun 2016	Estimasi tahun 2017	Estimasi tahun 2018
Pajak	Rp 31.937.038.148	Rp 35.151.184.962	Rp 38.365.331.776
Retribusi	Rp 8.110.754.583	Rp 8.392.430.139	Rp 8.674.105.695
BUMD	Rp 3.796.430.486	Rp 4.077.860.250	Rp 4.359.290.014
Lain2 PAD yg Sah	Rp 19.102.655.523	Rp 20.809.058.406	Rp 22.515.461.289

Sumber : Data diolah

Hasil estimasi sumber PAD tahun 2016 sampai 2018 semuanya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan perolehan terbesar dari pajak, dimana pada tahun 2018 diestimasikan mendapat perolehan sebesar Rp 38.365.331.776 yang kemudian diikuti oleh lain-lain PAD yang sah dengan estimasi sebesar Rp 22.515.461.289, retribusi sebesar Rp 8.674.105.695 dan BUMD sebesar Rp 4.359.290.014.

Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan kontribusi dan elastisitas sumber-sumber PAD ditemukan bahwa pajak daerah, dan lain-lain PAD yang sah merupakan kontributor terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten/kota Seluruh Indonesia sedangkan retribusi dan BUMD masih memberi kontribusi dan elastisitas yang kecil.

Besarnya proporsi pajak di dukung dengan pemberlakuan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dimana dari sektor pajak dan retribusi semakin membaik dan meningkat karena kewenangan yang dimiliki semakin luas serta jenis pajak yang bisa dipungut bertambah 3 jenis pajak kabupaten/kota yang baru yaitu PBBPerdesaan dan Perkotaan, BPHTB, dan Pajak Sarang Burung Walet, selain itu untuk kabupaten/kota ada penambahan 1 jenis pajakyaitu Pajak Air Tanah



yang sebelumnya merupakan pajak provinsi sehingga lebih banyak menjadi 12 jenis pajak.

Disamping itu, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain, hasil penjualan aset daerah, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi/potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau jasa oleh daerah memiliki jumlah yang cukup besar sehingga mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD.

Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rombang, Magdalena (2013) yang menggunakan analisis trend dalam penelitiannya menyatakan bahwa Kontribusi pajak daerah di Provinsi Sulawesi Utara begitubesar terhadap pendapatan asli daerah selama lima tahun dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 rata-rata sebesar 88,55% dan sangat berarti bagi penyelenggaraan pemerintahan.

Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD provinsi Sulawesi Utara selama lima tahun rata-rata sebesar 2,20% dan cukup membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu juga diteliti oleh Aji dkk (2015) yang menyatakan lain-lain PAD yang sah, dan pajak mendominasi pemasukan PAD dan memiliki kategori kontribusi yang baik. Pada pembahasan sebelumnya ditunjukkan bahwa kontribusi terbesar PAD bersumber dari pendapatan pajak, namun jika dilihat dari laju pertumbuhannya justru memiliki laju pertumbuhan yang fluktuatif bahkan cenderung menurun pada tahun 2013. Hal ini berbanding terbalik dengan BUMD yang memiliki laju pertumbuhan meningkat sangat tajam pada tahun 2013.

Meski laju pertumbuhan BUMD meningkat sangat signifikan sebesar 75% pada tahun 2013 namun proporsinya masih sangat jauh dibandingkan dengan proporsi dari pajak. Meningkatnya laju BUMD didorong oleh pembuatan strategi untuk menumbuhkan dan penyehatan terhadap BUMD. Beberapa tindakan yang dilakukan adalah mengkonsentrasikan bisnis pada produk yang representatif, melakukan perluasan pasar dengan cara Pembangunan /renovasi/revitalisasi pasar tradisional dilakukan dengan pola kerjasama antara Pemerintah dan swasta yang terencana, pengembangan produk baru dan integrasi horizontal atau vertikal, selain itu BUMD meningkat karena adanya peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah.

Artinya pemerintah kabupaten/kota sudah mulai ada kreativitas dalam mengelola BUMD dengan memberi dan membuat perusahaan daerah yang belum di buat oleh pihak swasta. Analisis trend sumber PAD yang dilakukan untuk memproyeksikan penerimaan sumber PAD pada tahun 2016-2018 menunjukkan bahwa Pajak, BUMD dan lain-lain PAD yang sah mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Hal tersebut akan menjadi kenyataan apabila upaya-upaya dilakukan berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan, mudahnya birokrasi, disiplin para petugas pungut, tertib administrasi berjalan dengan baik. Selain itu, upaya intensifikasi yang lain yang bisa dilakukan adalah dengan mengali potensi pendapatan, pembenahan sistem manajemen perusahaan daerah, melakukan upaya law enforcement bagi aparat pajak, mengkaji ulang terhadap jumlah objek pajak yang ada dalam pos bagi hasil

pajak (pemerintah pusat dan provinsi) seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang sudah dilimpahkan ke daerah.

Usaha peningkatan penerimaan daerah melalui ekstensifikasi perlu diusahakan dengan menciptakan sumber penerimaan baru antara lain, menciptakan sektor produksi baru melalui upaya keuangan kreatif dengan melibatkan pihak swasta dengan stimulan yang menarik berupa kemudahan perijinan, lahan, market yang jelas, insentif pajak untuk menanamkan investasinya ke daerah.

Proyeksi penerimaan sumber-sumber PAD selama 3 tahun mendatang (tahun 2016-2018) perlu menjadi perhatian seluruh kabupaten/kota dengan melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan dari berbagai sektor sumber PAD karena hal ini akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan. Penelitian ini sesuai dengan penelitian I Gede Sukadana (2010) yang meneliti tentang analisis kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah di kabupaten Klungkung yang menyatakan bahwa perkiraan penerimaan sumber-sumber PAD Kabupaten Klungkung dari 2009-2011, cenderung mengalami peningkatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut .

1. Kontribusi sumber PAD kabupaten/kota seluruh Indonesia tahun anggaran 2007-2013 didominasi oleh penerimaan yang bersumber dari pajak yang dikategorikan memiliki kontribusi yang baik. Selanjutnya lain-lain PAD yang sah, retribusi dan BUMD.
2. Pertumbuhan masing masing sumber PAD dari tahun 2007-2013 berfluktuatif sesuai dengan kondisi dan potensi daerah masing – masing.
3. Elastisitas sumber PAD kabupaten/kota seluruh Indonesia tahun anggaran 2007-2013 menunjukkan bahwa pajak memiliki rata-rata elastisitas yang tinggi.Sedangkan rata-rata nilai retribusi, BUMD, dan lain-lain PAD yang sah memiliki nilai inelastis atau kurang peka terhadap PAD.
4. Estimasi sumber PAD melalui analisi trend untuk tahun 2016-2018 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya dengan perolehan terbesar dari pajak, dimana pada tahun 2018 diestimasikan mendapat perolehan sebesar Rp 38.365.331.776 yang kemudian diikuti oleh lain-lain PAD yang sah

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Seluruh kabupaten kota di Indonesia dapat lebih mengoptimalkan sumber PAD yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan PAD dan harus tetap dijaga konsistensinya bahkan ditingkatkan. Namun tidak serta merta meninggalkan sumber penerimaan yang lainnya karena potensi suatu daerah tidak hanya terletak pada satu atau sebagian sumber melainkan berbagai sumber seperti BUMD yang merupakan salah satu sumber PAD sekaligus pelaku ekonomi daerah yang dapat mendayagunakan aset daerah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat, karena



- BUMD mampu berperan sebagai countervailing power terhadap kekuatan ekonomi yang ada melalui pola kemitraan. Diharapkan BUMD dapat menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan baik dalam maupun luar negeri melalui Joint Venture/Joint Operation Company (JV/OC). Selanjutnya akan memberikan multiplier effect seperti bertambahnya lapangan pekerjaan dan kepedulian sosial.
2. Bagi peneliti selanjutnya, harus dapat lebih memperluas lagi ruang lingkup penelitiannya baik mengenai pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah maupun mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu juga, peneliti selanjutnya dapat memperpanjang jangka waktu ataupun periode pelaporan yang akan diamati.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dkk, 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Afrendi, Ahmad Fajri. 2013. *Analisis Hubungan PAD, Transfer Pemerintah Pusat dengan Tingkat Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Daerah Di Provinsi Bengkulu*. Skripsi Dipublikasikan. Bengkulu. Fakultas Ekonomi.
- Bisma I Dewa dan Susanto Hery. 2010. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007*. Jurnal Ganec Swara Edisi Khusus Vol. 4 No.3, Desember 2010.
- Davey, KJ. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Terjemahan Amanullah. Jakarta, UI-Press. Dalam e-Jurnal Ilmiah universitas Pancasakti Tegal, Edisi 407, Oktober 2010.
- Fitriani dan Dwiranda. 2014. *Penilaian Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2007-2011*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 8.1 (2014):211-227 ISSN: 2302-8556.
- Frediyanto, Yanuar. 2010. *Analisis Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah Sebelum Dan Sesudah Kebijakan Otonomi Daerah*. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Semarang. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Hidayat, Afri. 2009. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Posisi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Ekonomi Pembangunan.
- <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/417-artikelperimbangankeuangan/19684-optimalisasi-pad-untuk-peningkatan-kinerja-pemda>
- Kloha, P., Weissert, C. S., and Kleine, R. 2005. Developing and Testing a Composite Model to Predict Local Fiscal Distress. *Public Administration Review*, 65(3), 313-323.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2010. *Akuntabilitas anggaran publik: isu politik, prioritas belanja dan silpa dalam alokasi APBD di beberapa daerah*. Makalah dipaparkan pada Konferensi Administrasi Negara ke-3, Bandung. Dalam Jurnal Didik Siswanto, Universitas Indonesia.



- Kuncoro, Mudrajad. 2014. *Otonomi Daerah, Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Edeisi 3. Jogjakarta : Erlangga
- Nawawi H dan Martini, M. 1994. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta : UGM Press.
- Olera Weya dkk. 2015. *Analisis economic growth and locally-generated revenue and PDRB in province of papua*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 15 No. 05 Tahun 2015.
- Philip Bodman and Andrew Hodge. 2010. *What Drives Fiscal Decentralisation? Further Assessing the Role of Income*. The Journal of Applied Public Economic. Volume 31, Issue 3, pages 373–404, September 2010.
- Raharjo, Dawam. 2012. *Politik Ekonomi, Pembangunan Pasca Modernis*. Yogyakarta: INSISTPress.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sukadana, I Gede. 2010. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Membiayai Pengeluaran Daerah di Kabupaten Klungkung*. Tesis. Denpasar: Universitas Udayana.
- Suryantini Budi Astuti. 2001. *Kemandirian Kota Surakarta dilihat dari Posisi PAD dan Kemungkinan Pengembangannya*. Thesis. Yogyakarta: MEP Universitas Gajah Mada.
- Syafaruddin Alwi, 2002. *Paradigma Baru Peningkatan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah*. Jurnal Siasat Bisnis Universitas Islam Indonesia, Vol 1 No 7 tahun 2002.
- Tae Yustinus Bere. 2009. *Peranan BUMD terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Studi kasus pada PD Flobamor*. Thesis. Yogyakarta : MEP Universitas Gajah Mada.
- Undang-undang republik indonesia Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan Antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.*
- Undang-Undang No 28 tahun 2009: tentang pajak daerah dan retribusi daerah*. <http://www.perpustakaan.kemenkeu.go.id/FOLDERDOKUMEN/uu28-2009.pdf>
- Undang – Undang No 9 Tahun 2015: tentang Perubahan Kedua Atas UU NO 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (OTODA 2015)*. Bandung : Citra Umbara.
- Wiratno Bagus Suryono. 2011. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Jawa Tengah*. Thesis Universitas Diponegoro.